

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2017

5 311 - 17
II 1316 - 17
III 28 - 17

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN JASA PELAYANAN DALAM PEMANFAATAN
DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RANTAUPRAPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan rumah sakit;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur penetapan jasa pelayanan

BPJS Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jasa Pelayanan Dalam Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penerapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawasan Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 Seri B Nomor 33);
16. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 900/01/DPPKAD/2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

17. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 445/13.1/RSUD/2017 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jasa Pelayanan Dalam Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JASA PELAYANAN DALAM PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Rantauprapat adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat.
5. Direksi adalah Direktur, Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
6. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Rantauprapat.
7. Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah Wakil Direktur pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
8. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan pegawai BLUD RSUD Rantauprapat kecuali dokter tamu.
9. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai BLUD RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di BLUD RSUD Rantauprapat.
10. Dokter Umum adalah dokter yang bertugas di ruang Instalasi Gawat Darurat baik yang berstatus PNS maupun non-PNS dan wajib melakukan konsultasi kepada dokter spesialis.
11. Dokter Kontrak adalah dokter BLUD RSUD Rantauprapat yang berstatus non-PNS yang bekerja di RSUD Rantauprapat.

12. Pegawai adalah Pegawai BLUD RSUD Rantauprapat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
15. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventif, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
17. Pelayanan ambulance dan pemulasaran jenazah adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat darurat, evakuasi medis, jenazah dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan/atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu ke rumah sakit lain atau sebaliknya serta pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
18. Pelayanan *medico-legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

19. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, kolonoskopi, bronkhoskopi dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
20. Pelayanan farmasi adalah pelayanan kefarmasian dari mulai perencanaan, pemilihan obat, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan serta pemusnahan obat yang diberikan kepada pasien.
21. Pelayanan Gizi adalah pelayanan gizi yang disesuaikan dengan keadaan pasien dan berdasarkan keadaan klinis, status gizi dan status metabolisme tubuhnya.
22. Pelayanan *one day care* adalah pelayanan yang dilakukan kepada pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan dan/atau perawatan semi intensif (observasi) minimal 6 jam sampai dengan kurang dari 24 jam.
23. Tindakan medis adalah manuver, perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD Rantauprapat yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
25. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD Rantauprapat, terdiri dari jasa sarana dan

prasarana serta jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.

26. Jasa sarana dan prasarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Rantauprapat atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
27. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik, paket keperawatan dan/atau pelayanan lainnya.
28. Jasa Pelayanan yang bersumber dari pelayanan BPJS terdiri dari jasa langsung dan jasa tidak langsung, dimana jasa langsung adalah jasa pelayanan kesehatan yang pengklaimannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dengan besaran 30-50% yang akan dikonversikan ke Peraturan yang berlaku, jasa tidak langsung adalah jasa pelayanan yang sumber dananya dari sisa pembagian jasa langsung.
29. Biaya Operasional adalah biaya yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Rantauprapat dalam rangka menjadikan beban tugas dan fungsi.

30. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu.
31. Jasa keperawatan, jasa tenaga administratif dan tenaga penunjang lainnya adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan, administrasi dan penunjang lainnya secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
32. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Jasa Pelayanan Dalam Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Peserta BPJS Kesehatan pada BLUD RSUD Rantauprapat berazaskan :

- a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya pendapatan klaim BPJS BLUD RSUD Rantauprapat;
- b. Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan jenis;
- c. Kepatutan yang melihat kemampuan Keuangan Rumah Sakit dalam memberikan Pembagian Jasa Pelayanan Peserta Kesehatan kepada pegawai;
- d. Peningkatan efektifitas capaian target/sasaran yang ditetapkan dalam rencana bisnis anggaran BLUD RSUD Rantauprapat.

Pasal 3

Jasa Pelayanan Dalam Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Peserta BPJS Kesehatan diberikan dalam rangka mencapai Visi dan Misi BLUD RSUD Rantauprapat bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai.

BAB III

JASA PELAYANAN DALAM PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PESERTA BPJS KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan Dalam Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Peserta BPJS Kesehatan bersumber dari pendapatan jasa pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Jasa Pelayanan Dalam Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Peserta BPJS Kesehatan diberikan kepada pegawai BLUD RSUD Rantauprapat atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan jasa pengelola/ manajemen.
- (3) Jasa Pelayanan Dalam Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Peserta BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan kerja yang diberikan setiap bulan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

- (1) Direktur BLUD RSUD Rantauprapat berhak :
 - a. Memutuskan besaran pembagian jasa pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh pegawai sebagai bentuk imbalan kerja atas pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi rumah sakit;
 - b. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan komitmen pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Pegawai BLUD RSUD Rantauprapat berhak :
 - a. Mendapatkan imbalan kerja yang layak dan patut atas pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi BLUD RSUD Rantauprapat;
 - b. Mendapatkan penilaian secara objektif atas tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Direktur BLUD RSUD Rantauprapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya berkewajiban;

- a. menjamin pembagian jasa pelayanan peserta BPJS Kesehatan yang layak dan patut, yang dapat memberikan manfaat kepada pegawai;

- b. memberi kesempatan kepada pegawai dalam pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit;
- c. menjamin kelancaran pembayaran Jasa Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 7

Pegawai BLUD RSUD Rantauprapat sesuai dengan tugasnya berkewajiban:

- a. memberikan komitmen tinggi dalam bekerja, yaitu melaksanakan pelayanan melalui penyiapan kompetensi diri dan melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menunjukkan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran rumah sakit berdasarkan visi dan misi rumah sakit.

BAB V

TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DALAM PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PESERTA BPJS KESEHATAN

Bagian Kesatu Sumber Pendapatan

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Rantauprapat dialokasikan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Besaran jasa pelayanan kesehatan maksimal sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari total klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan;

- b. Jasa pelayanan jaminan kesehatan peserta BPJS Kesehatan diberikan kepada medis dan perawat/bidan :
 - 1. Untuk pelayanan rawatan Kelas III berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku; dan
 - 2. Untuk pelayanan rawatan Kelas II, Kelas I, Kelas I Plus, VIP dan Suite Room berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat.
 - c. Jasa pelayanan jaminan kesehatan peserta BPJS Kesehatan diberikan kepada manajemen dan seluruh staf manajemen berdasarkan persentase sebesar 15% dari total 45% jasa pelayanan yang ditentukan berdasarkan proporsionalitas kerja yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Rantauprapat;
 - d. Jasa tidak langsung sumber dananya dari sisa pembagian jasa langsung yang diberikan kepada seluruh pegawai BLUD RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;
 - e. Perhitungan besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur;
 - f. Dana Jasa Pelayanan dapat dipergunakan langsung sesuai dengan mekanisme BLUD RSUD Rantauprapat.
- (2) Perhitungan jasa tidak langsung yang sumber dananya dari sisa jasa langsung secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Rantauprapat.

Bagian Kedua
Kelompok Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 9

Kelompok Penerima Jasa Pelayanan terdiri dari :

1. Tenaga medis terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis honor/kontrak;
2. Tenaga paramedis yang terdiri dari kelompok keperawatan/setara, perawat IGD, Instalasi Bedah Sentral dan ICU/NICU;
3. Tenaga paramedis yang terdiri dari kelompok keperawatan/setara, rawat jalan dan Unit Haemodialisa;
4. Tenaga paramedis yang terdiri dari kelompok keperawatan/setara, rawat inap, Perinatologi, Verlos Kamar dan Instalasi;
5. Kelompok apoteker dan asisten apoteker;
6. Kelompok dokter Patologi Klinik dan Bank Darah Rumah Sakit;
7. Kelompok dokter Radiologi;
8. Kelompok dokter Rehabilitasi Medik;
9. Kelompok supir ambulance;
10. Direksi;
11. Kelompok staf administrasi (staf struktural dan staf fungsional) dan tim pengelola;
12. Kelompok pejabat struktural (kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, kepala sub bagian);
13. Kelompok Satuan Pengawas Internal; dan
14. Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Insentif

Pasal 10

- (1) Jasa tidak Langsung dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran jasa langsung, setelah pelayanan dalam bulan berjalan selesai.
- (2) Besaran jasa tidak langsung bagi setiap pegawai bisa berbeda setiap bulan bergantung kepada besar kecilnya jasa pelayanan dan kinerja pegawai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penetapan Jasa Pelayanan Dalam Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat; dan
 2. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penetapan Jasa Pelayanan Dalam Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat.
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhan Batu

Nomor 8 Tahun 2017
Tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAHI
PEMBINA

NIP. 19741119 200502 2 001